

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai seksualitas manusia pada dasarnya merupakan sebuah hasil dari konstruksi sosial yang berlaku di dalam masyarakat patriarki di berbagai belahan dunia. Seperti yang dikemukakan oleh Tiefer bahwa seksualitas bukan hanya produk biologis, namun merupakan suatu konstruksi sosial dan dibicarakan secara terus-menerus (Baumeister, Maner, & DeWall, 2006, h. 20). Pernyataan yang dikemukakan oleh Tiefer tersebut juga diperkuat oleh Diane E. Elze yang menyatakan bahwa heteroseksualitas dan homoseksualitas, sama halnya dengan ras dan gender, merupakan kategori dari konstruksi sosial, yang berarti diciptakan dan ditentukan di dalam beberapa periode sejarah tertentu dan ditegakkan melalui sosialisasi, penguatan, dan penghukuman. Secara sejarah, ketidaksetaraan sosial berdasarkan kategori ras, gender, dan orientasi seksual cenderung dirasionalisasikan secara biologis dan dilegitimasi oleh berbagai norma dan nilai sosial, dan juga oleh berbagai institusi politik, ekonomi, agama, hukum, pendidikan, serta ilmu pengetahuan (Elze, 2006, h. 44).

Sistem kekuasaan yang mengakar amat kuat di dalam masyarakat patriarki (yang mana cenderung didominasi oleh kekuasaan laki-laki) secara turun-temurun turut berperan dalam menentukan hal-hal yang dianggap “baik” dan “buruk”. Begitupun dengan orientasi seksual. Sesuai dengan paham heteronormativitas yang dianut oleh sistem patriarki yang berlaku di dalam masyarakat, kelompok heteroseksual dianggap sebagai satu-satunya orientasi seksual yang “baik” dan mengabaikan kelompok homoseksual yang dianggap “buruk” atau “menyimpang”. Laina Y. Bay-Cheng menyatakan bahwa konstruksi seksualitas hubungan manusia sepenuhnya merupakan heteronormatif, yang berarti bahwa berbagai perilaku dan relasi homoseksual dimarginalisasi. Konsekuensi dari marginalisasi terhadap homoseksual bervariasi: beberapa orang memandang homoseksual sebagai suatu dosa atau penyakit; beberapa kelompok orang yang lebih toleran memandang mereka sebagai kelompok minoritas; namun tetap saja

homoseksual dipandang sebagai hal yang tidak pantas dibandingkan heteroseksualitas (Cheng, 2006, h. 208).

Kelompok homoseksual di dalam masyarakat patriarki menghadapi berbagai bentuk penolakan terkait dengan orientasi seksualnya. Bentuk penolakan terhadap kelompok homoseksual beragam bentuknya, mulai dari kekerasan psikis hingga kekerasan fisik yang dapat mengancam nyawa mereka. Kekerasan tersebut tidak memandang jenis kelamin baik itu laki-laki ataupun perempuan. Meskipun ada beberapa negara yang telah mengakui relasi homoseksual dan melegalkan pernikahan homoseksual, seperti di Afrika Selatan yang pada Januari 2000 dan Korea Selatan pada tahun 2002 telah meloloskan undang-undang federal anti diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, kemudian Australia dan Kanada yang memberikan layanan untuk memfasilitasi perlindungan hukum untuk kelompok gay dan lesbian (Kallen, 1996, h. 19). Namun di beberapa Negara lain di dunia masih banyak yang melarang bahkan menghukum kelompok homoseksual. Sari H. Dworkin dan Huso Yi mengemukakan bahwa kekerasan terhadap kelompok homoseksual terjadi baik di rumah, sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Dworkin dan Yi juga memaparkan bahwa Amnesty Internasional melaporkan bahwa pemerintah “membiarkan” pemerkosaan, pemukulan, dan pemenjaraan terhadap kelompok homoseksual karena dituduh melakukan kejahatan menentang kodrat alam yang terjadi di beberapa Negara seperti Uganda, Zimbabwe, Romania, Malaysia, Karibia, Rusia, Cina, Sri Lanka, Afganistan, dan Amerika Serikat. Pada kenyataannya, setidaknya 70 negara mengkriminalisasi relasi homoseksual dan beberapa negara menghukum pelaku dengan hukuman cambuk bahkan hukuman mati (Dworkin & Yi, 2003, h. 271).

Kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan cenderung terjadi pada perempuan yang memiliki orientasi homoseksual atau disebut lesbian. Lesbian merupakan kelompok yang mengalami kekerasan berganda. Pertama, di dalam sistem kekuasaan masyarakat patriarki statusnya yang sebagai perempuan saja telah membuat dia disubordinat atau dianggap sebagai yang lain. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menikmati seksualitasnya secara utuh, kebebasan untuk menentukan otonomi atas tubuhnya dibungkam oleh sistem kekuasaan masyarakat patriarki. Perempuan adalah makhluk yang diciptakan untuk tunduk

dan mematuhi berbagai dominasi kekuasaan yang ditetapkan oleh sistem patriarki. MacKinnon mewakili perspektif feminis radikal dengan memberikan pernyataan bahwa “perempuan mendapatkan serangan secara seksual karena mereka adalah perempuan, bukan secara individu atau tidak disengaja, tetapi berdasarkan jenis kelamin, karena keanggotaan perempuan di dalam suatu masyarakat dibedakan berdasarkan gender” (McPhail, 2002, h. 135). Kedua, dengan statusnya sebagai lesbian, perempuan dianggap melakukan penyimpangan yang pada akhirnya membuat dia menjadi tertindas. Menurut Diane L. Elze, berbagai bentuk penindasan yang dialami oleh lesbian diantaranya rasisme, seksisme, dan heteroseksisme yang berarti bahwa kelompok minoritas lesbian “memiliki resiko tiga kali lipat (*triple jeopardy*)” karena mereka merupakan anggota tertindas yang ketiga di dalam kelompok sosial (Elze, 2006, h. 46). Dworkin dan Yi juga menyatakan bahwa di dalam masyarakat kolektif dan religious ekspresi moralitas suatu bangsa sangat mempengaruhi status sosial dari kelompok homoseksual. Perkembangan identitas individu tertuang di dalam berbagai bentuk keyakinan dari nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kelompok homoseksual dianggap menyimpang oleh masyarakat yang menganut paham heteronormatif (Dworkin & Yi, 2003, h. 272).

Oleh karena itu lesbian lebih memilih untuk menyembunyikan identitasnya karena kekerasan yang mereka hadapi sebagai dampak negatif dari homofobia ada di berbagai tingkatan mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara. Alison Eves menjelaskan bahwa di dalam suatu budaya yang mana heteroseksualitas memiliki suatu status yang dinaturalisasi, kenampakan (*visibility*) dari seorang lesbian dapat dipandang sebagai perusak stabilisasi, karena membentuk ruang bagi lesbian melalui berbagai praktek pelanggaran (*transgressive practices*) dan penampilan gender. Sementara itu, lesbian yang berani untuk menampakkan identitasnya akan berhadapan dengan kekerasan homofobia dan diskriminasi, yang mana kenampakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan menyatakan haknya (Eves, 2004, h. 492).

Di lingkungan keluarga, mereka menjadi korban kekerasan mulai dari pengurungan, pemukulan, bahkan ada yang diperkosa oleh salah satu anggota keluarganya ataupun dinikahkan secara paksa dengan harapan dapat menjadi

heteroseksual. Di lingkungan masyarakat, mereka dikucilkan dari lingkungan sosial dan tak jarang mendapat pelecehan secara verbal. Sedangkan di tingkat negara, ada hukum yang melarang lesbian dan bahkan tidak segan-segan untuk menghukum mereka sampai dengan hukuman mati. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Suzanne M. Marks, kelompok lesbian di berbagai tingkatan masyarakat menjadi sasaran diskriminasi, kekerasan, penyiksaan, dan kadangkala negara juga turut mendukung hukuman mati terhadap kelompok ini.

Di tingkat kepolisian, kelompok lesbian mengalami kekerasan yang dianggap sebagai hal yang lumrah dan terjadi di hampir banyak tempat. Meskipun di Indonesia belum ada data yang terdokumentasikan dengan baik mengenai kekerasan ini, namun Marks memaparkan bahwa di beberapa negara seperti Nepal, Guatemala, Ecuador, Honduras, Colombia, Peru, India, Taiwan, Cameron, Uganda, dan Zimbabwe telah terjadi kasus kekerasan oleh pihak kepolisian. Selain itu, Negara juga melegalkan hukum yang mendiskriminasi kelompok lesbian baik di lingkungan rumah maupun di tempat kerja. Marks juga menggambarkan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap lesbian di berbagai tingkatan keluarga, masyarakat, dan negara melalui pernyataan seorang aktivis lesbian di Sierra Leone yang juga menjadi korban pembunuhan. Seorang aktivis lesbian bernama Fanny Ann Eddy menjadi korban pembunuhan brutal di kantor Asosiasi Gay dan Lesbian Sierra Leone, hanya beberapa bulan setelah ia memberikan sebuah pidato yang bersemangat di hadapan Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2004.

Pernyataan yang disampaikan olehnya ialah tentang bahaya yang dihadapi oleh kelompok homoseksual di Sierra Leone dan di hampir di seluruh Afrika. Pertama, Eddy berbicara tentang penggunaan “budaya, tradisi, agama, dan norma-norma sosial yang menyangkal keberadaan kami (kelompok homoseksual)” selanjutnya “sebuah pesan yang mentolerir diskriminasi, kekerasan, dan tindakan yang tidak bermartabat”. Kemudian ia berbicara mengenai ketakutan yang dialami oleh kelompok homoseksual “...ketakutan terhadap polisi dan pegawai pemerintahan dengan kekuasaannya dapat menangkap kami hanya karena status orientasi...ketakutan bahwa keluarga tidak mengakui kami ...(yang akan) mengusir (kami) dari rumah... tidak tahu harus pergi kemana, dan akibatnya

menjadi tunawisma, tidak bisa makan, dan terlibat di dalam prostitusi agar dapat bertahan hidup... takut berada di dalam lingkungan masyarakat, dimana kami menghadapi pelecehan dan kekerasan yang tak ada habisnya dari masyarakat sekitar dan yang lainnya (sementara itu)...serangan homofobia tidak dijatuhi hukuman oleh pemerintah” (Marks, 2006, h. 37).

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa peraturan hukum yang mengkriminalisasi lesbian. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Pornografi yang rancangannya telah disahkan pada bulan Oktober 2008 silam. Pada pasal 4 ayat 1 UU Pornografi tersebut menyebutkan bahwa “*Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (Penjelasan menyebutkan: “Yang dimaksud dengan ‘persenggamaan yang menyimpang’ antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual”)*. Dalam kilas balik Undang-Undang Pornografi yang dikemukakan oleh Umi Farida dari LBH APIK Jakarta, beberapa muatan pornografi yang diatur dalam pasal 4 masih bersifat diskriminatif, khususnya pada kelompok homoseksual. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan persenggamaan menyimpang diantaranya menyebutkan lesbian dan homoseksual (LBH APIK Jakarta, 2009, h. 28).

Meskipun data-data mengenai problematika yang dihadapi lesbian secara statistik belum terdokumentasikan dengan baik, namun masih ada beberapa individu yang memberikan sedikit gambaran bahwa permasalahan yang dihadapi oleh lesbian bukan hanya milik “Barat” saja tetapi merupakan permasalahan yang hampir terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Arus Pelangi, salah satu lembaga yang bergerak di isu LGBT, turut memberikan kontribusi melalui studi kasus salah seorang perempuan yang menghadapi kekerasan terkait dengan statusnya sebagai lesbian (Ariyanto & Triawan, 2008, h. 47-51).

Sungguh malang nasib Linda (bukan nama asli) dan Wilma (bukan nama asli). Pasangan lesbian ini dipukuli B, alias Papi, tetangga kos mereka di Jalan Mappanyuki No. 69 Makassar.

Papi sendiri merupakan mantan aparat yang dipecat karena kasus penyalahgunaan narkoba. Kasus ini bermula ketika hubungan antara istri Papi dengan rekan komunitas lesbian bernama Olivia (bukan nama asli) mulai akrab. Saat itu, Selasa, 10 Juli 2007, Linda dan Wilma sedang berkunjung ke rumah Anita (bukan nama asli) salah satu rekan komunitas lesbian. Anita sendiri baru saja pulang kerja dari Serui. Di rumah yang beralamat di Jl. Nusantara Baru Kompleks PU Makassar, ini juga ada istri Papi atau biasa disebut Mami. Siang itu Mami sengaja berkunjung ke rumah Anita karena ada janji mengenai masalah pekerjaan.

Sekitar pukul 14.00, Olivia datang membujuk Mami untuk pulang ke rumahnya tapi ditolak Mami. Akhirnya dia pulang dan tanpa sepengetahuan mereka, Olivia datang ke tempat kos Papi di Jalan Mappanyuki No. 59. Di sana, dia mengadukan bahwa istri Papi sedang bergaul dengan para lesbian.

Dengan sangat emosi, Papi mendatangi rumah Anita dan langsung memukul istrinya hingga melukai hidung dan membuat bengkak seluruh wajah istrinya. Mami mengeluarkan banyak darah hingga mengotori karpet di rumah Anita. Puas memukul istrinya, Papi kemudian memukul Linda yang sedang makan siang. Piring yang dipegangnya jatuh. Lalu dia menendang dua kali paha Linda. Pemukulan berlanjut pada Wilma. Kali ini dia menggunakan helm, namun ditangkis tangan Wilma.

Sayangnya, saat melapor ke kantor Polresta Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3), keduanya malah mendapat perlakuan kurang menyenangkan. Polisi berasumsi bahwa kasus mereka hanyalah faktor kecemburuan pasangan lesbian sehingga enggan untuk menangani kasusnya dengan cepat. Polisi tidak membuat surat tanda pelaporan sesuai ketentuan. Laporan Wilma hanya ditulis dalam buku besar saja, tidak dimasukkan ke file computer.

Pada Rabu, 11 Juli 2007, sebelum berangkat menuju ke KP3, Wilma sempat diancam Papi dengan kata-kata: "Awat sampai kau teruskan laporanmu, aku akan mengerahkan anak buahku untuk menelanjangimu." Pukul 11.00 WITA, Wilma bersama rekan-rekan dari komunitas lesbian dan perwakilan Arus Pelangi Jakarta, mendatangi Anwar rekan di LBH Makassar. Mereka menceritakan kronologis masalah tersebut. Anwar menyarankan agar pelapor, yakni Wilma, sebaiknya mengambil bukti pelaporan di KP3. Di tempat tersebut pula, mereka membentuk tim advokasi yang terdiri dari Arus Pelangi dan Kelompok Sehati Makassar untuk mendampingi selama proses di Polresta KP3.

Selain kasus yang didokumentasikan oleh Arus Pelangi tersebut, Jaleswari Pramodhawardani, salah seorang peneliti di Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI) juga mendokumentasikan beberapa kasus yang berkaitan dengan isu lesbian yang dipublikasikan oleh Jurnal Perempuan, salah satunya adalah kasus Dita, seorang lesbian yang mengalami kekerasan fisik di dalam lingkungan domestik (Pramodhawardani, 2002, h. 66).

Dita (27 tahun), ibu rumah tangga, Kebayoran Baru

Menjadi anak perempuan tunggal keluarga terpandang bukan hal yang mudah bagiku. Semuanya disiapkan untuk menjaga status orangtuaku di masyarakat. Hingga akhirnya mereka mengetahui aku seorang lesbian dari surat pacarku yang mereka temukan. Mama menangis dan Papa marah besar. Sejak saat itu penjagaan terhadapku diperketat, pulang pergi kuliah ditunggu sopir yang sudah diwanti-wanti untuk mengawasi gerak-gerikku. Siapa temanku, kemana saja aku dan berapa lama aku pergi harus dilaporkan. Bahkan secara berkala mama membawaku ke seorang psikolog untuk terapi dan berharap aku bisa berubah sewaktu-waktu.

Setelah lulus kuliah, papa memaksaku untuk menikah dengan anak relasi bisnisnya. Papa kuatir, aku masih berhubungan dengan pacarku itu. Aku menangis dan mohon ke mama untuk membatalkan pernikahan ini. Tapi mama tidak berdaya, malah ikut menangis menyesali dirinya mengapa melahirkan anak sepertiku, seorang lesbian. Seminggu sebelum pernikahanku, aku mendatangi pacarku, kami menangis berdua dan ia memintaku tabah. Perkawinanpun berlangsung dengan meriah. Aku mencoba menjalani kehidupan perkawinan "normal"ku dan

berharap aku bisa berubah. Tapi sia-sia. Suamiku sering memperlakukanku dengan kasar, puncaknya ketika ia tahu kalau aku seorang lesbian. Aku sering dipukul dan dianiaya.

Apalagi ketika menurutnya aku tidak melayaninya dengan baik di ranjang. Aku pernah diperkosa beberapa kali. Sering ketika tidak tahan lagi aku menelpon pacarku untuk mengadakan penderitaanku. Pacarku menyarankan untuk melaporkan kepada pihak berwajib apalagi luka dan memar akibat penganiayaan di tubuhku bisa dijadikan alat bukti. Aku tidak berani, apa jadinya kalau keluargaku tahu, dan menjadikan ini berita? Aku hanya diam, mungkin memang lebih baik seperti ini, toh aku merasa lama-lama tubuhku makin imun dengan kekerasan yang ia lakukan terhadapku. Tapi lama-lama kekerasan ini terbongkar juga, karena aku harus masuk rumah sakit. Aku akhirnya bercerai. Tapi hidupku tetap tidak berubah. Aku hanya berpikir, seandainya saja dalam hidup ini setiap orang boleh bebas memilih, termasuk untuk tidak jadi lesbian, mungkin hidup tidak akan seburuk ini.

Permasalahan di atas merupakan gambaran dampak homofobia sebagai reaksi dari masyarakat patriarki. Dampak dari homofobia yang ada di masyarakat semakin menyudutkan seorang lesbian ketika ia dikriminalisasi sebagai “pelaku kejahatan” terkait dengan orientasi seksualnya. Berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap lesbian “pelaku” yang dilakukan baik oleh masyarakat bahkan oleh Negara melalui institusi-institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan proses viktimisasi yang erat kaitannya dengan kajian kriminologi. Proses tersebut terjadi karena “pelaku” menjadi korban (*victim*) semenjak mereka masih berada di lingkungan masyarakatnya yang mana kelompok lesbian mengalami kekerasan baik itu dalam bentuk kekerasan fisik seperti pemukulan ataupun kekerasan psikis berupa ancaman dan juga pelecehan secara verbal terkait dengan orientasi seksualnya. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh Negara terjadi melalui berbagai institusi-institusi yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana seperti kepolisian, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Menurut Arnott, polisi memiliki kesalahpahaman terhadap kelompok homoseksual sebagai dampak dari homofobia. Selain Arnot, peneliti lain yaitu Berril dan Herek melaporkan bahwa beberapa petugas polisi memviktimisasi lesbian melalui kekerasan dan diskriminasi yang diterapkan di dalam sistem hukum. Kekerasan tersebut terwujud dengan cara pemukulan. Sedangkan letak diskriminasi menurut Sulityowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo adalah pada pembatasan dan pembedaan perlakuan terhadap para perempuan yang menjadi terdakwa. Menurut Mary Curtin, pembedaan perlakuan terhadap lesbian sebagai “pelaku” terbukti dengan kurangnya pengakuan dan dukungan bagi lesbian yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana. Bahkan berdasarkan penelitian Komisi Hak Asasi Manusia di San Fransisco, para petugas di dalam Sistem

Peradilan Pidana cenderung tidak tereduksi mengenai kelompok lesbian, sehingga sering menyebabkan lesbian yang ada di dalam Sistem Peradilan Pidana tidak diakui, tidak dilayani, dan dalam beberapa kasus tidak mendapatkan perlindungan (Curtin, 2002, h. 288).

Di Indonesia sendiri (meskipun pelakunya bukan lesbian tetapi perempuan heteroseksual), Sulistiowati Irianto telah melakukan penelitian terhadap perempuan dengan posisinya sebagai pelaku dan harus berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana. Dalam mengorek informasi dari tersangka pelaku kejahatan, penegak hukum masih menggunakan pola-pola interogasi dengan menggunakan taktik-taktik yang justru bertentangan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Bentuk-bentuk taktik yang digunakan antara lain: pemaksaan untuk menandatangani BAP, todongan pistol, melempari kepala dengan kalender meja, tidak boleh makan sebelum menandatangani BAP, lontaran kata-kata '*lonthe kau, anjing*', atau ancaman akan diperkosa atau disuruh telanjang (Irianto & Nurtjahyo, 2006, h. 113). Selain polisi, menurut Altschiller, elemen lain di dalam Sistem Peradilan Pidana seperti hakim, pengacara, dan komunitas serta petugas lembaga pemasyarakatan juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan lesbian (Ventura, Lambert, Bryant, & Pasupuleti, 2004, h. 166).

Untuk mewujudkan perlakuan yang adil terhadap kelompok lesbian khususnya yang mengalami kekerasan baik oleh kelompok masyarakat maupun Negara melalui berbagai institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana, maka peneliti dalam memandang permasalahan lesbian juga harus menggunakan perspektif hukum feminis (*feminist jurisprudence*) dan kriminologi feminis (*feminist criminology*). Hukum feminis berupaya untuk memasukkan isu perempuan menjadi perhatian yang penting di dalam Sistem Peradilan Pidana. Dengan berlandaskan pada cita-cita bahwa laki-laki dan perempuan adalah individu yang setara, dan bahwa kesetaraan ini seharusnya dijamin, diakui, serta dilindungi oleh hukum, ketiadaan perempuan dalam undang-undang sebelumnya dipandang sebagai bentuk penghapusan dan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan "menambahkan dan memasukkan perempuan" (Jackson & Jones, 1998, p. 109). Sedangkan kriminologi feminis, menurut Naffine, berupaya mengembangkan

pemahaman ilmiah tentang perempuan sebagai subyek yang hilang dan mendokumentasikan kehidupan perempuan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Di samping itu, mereka dapat membuktikan bahwa kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana memiliki stereotipe perempuan tertentu yang diakui sebagai pemahaman resmi (Sri Supatmi & Permata Sari, 2007, h. 143).

Dari pernyataan beberapa peneliti seperti Arnott dan Altschiller nampak bahwa cara Sistem Peradilan Pidana memperlakukan kelompok lesbian merupakan cerminan dari sistem patriarki yang berlaku di masyarakat secara luas. Cerminan dari sistem patriarki di masyarakat sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mary Curtin yang telah melakukan riset terhadap narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat, bahwa lesbian mendapatkan perlakuan homofobia dan heteroseksis di dalam sistem peradilan pidana. Sistem patriarki yang tercermin di dalam Sistem Peradilan Pidana sangat merugikan lesbian. Menurut Mary Curtin, di dalam Sistem Peradilan Pidana, masih banyak kebijakan dan berbagai praktek diskriminasi yang tertuju kepada kelompok lesbian dan biseksual. Sebagai contoh, dipaksa masuk ke dalam ruang khusus, mandi dan berpakaian sendiri (tidak bergabung dengan para narapidana lain seperti pada umumnya), dilarang melakukan tindakan tertentu di dalam tahanan, dipisahkan di dalam unit khusus, dan hanya mendapat waktu kunjungan sedikit di luar kamarnya (Curtin, 2002, h. 291).

I.2 Rumusan Masalah

Selama ini, penelitian mengenai kelompok lesbian baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain cenderung berfokus pada lesbian dengan posisinya sebagai korban kekerasan. Sedangkan penelitian mengenai lesbian yang posisinya “pelaku” tindak pidana yang mengalami kekerasan serupa dengan lesbian korban masih jarang diteliti. Hal tersebut sejalan dengan yang pernah dikemukakan oleh Mary Curtin bahwa literatur yang ada secara garis besar membisukan pengalaman lesbian di dalam Sistem Peradilan Pidana (Curtin, 2002, h. 285). Pembisuan kekerasan terhadap perempuan khususnya yang memiliki orientasi seksual lesbian pada dasarnya terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian

terhadap lesbian sebagai “pelaku” yang mengalami kekerasan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Negara melalui berbagai institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana.

Pernyataan Mary Curtin sebelumnya mengenai pembisuan terhadap lesbian di dalam Sistem Peradilan Pidana, diperkuat oleh Patricia A. Cain, seorang feminis hukum yang memiliki perhatian terhadap lesbian. Menurut Cain, beberapa feminis yang bergerak di bidang teori hukum (*feminist legal theory*) cenderung mengabaikan pengalaman lesbian. Diantara feminis tersebut ialah Catherine MacKinnon, Robin West, dan Clare Dalton yang lebih menekankan pada dominasi patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan heteroseksual (Bartlett & Kennedy, 1991, p. 266). Selain minimnya data mengenai isu lesbian, peneliti juga melihat bahwa ada ketidaksetaraan yang dihadapi oleh kelompok lesbian dalam beberapa hal, seperti yang diungkapkan oleh seorang feminis bernama TH Marshal. Marshal mengemukakan bahwa; lesbian tidak mempunyai kesetaraan hak yang penuh, tidak mempunyai partisipasi dan perwakilan di ranah politik, dan tidak memiliki akses terhadap kesejahteraan hak-haknya (Richardson & Sandland, 2000, h. 171). Karena tingginya tingkat kekerasan, pengusiran dari rumah, dan permasalahan keluarga, maka lesbian yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana cenderung tidak terwakilkan (Curtin, 2002, h. 287).

Perempuan khususnya yang memiliki orientasi seksual lesbian dengan posisinya sebagai “pelaku” pada dasarnya juga memiliki hak untuk tidak mendapatkan kekerasan baik dari masyarakat maupun Negara melalui institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana. Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke-85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan (Komnas Perempuan, 2002, h. 37).

Meskipun penelitian ilmiah mengenai kekerasan terhadap lesbian “pelaku” tindak pidana di Indonesia belum terdokumentasikan dengan baik, namun Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo juga memiliki kontribusi terhadap penelitian mengenai perempuan pelaku yang mengalami kekerasan oleh institusi Negara di dalam Sistem Peradilan Pidana. Menurut mereka, perempuan yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk diperiksa oleh petugas perempuan di Ruang Penanganan Khusus. Hal tersebut diungkapkan oleh Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo bahwa penunjukan anggota polisi perempuan di RPK sebenarnya bertujuan untuk dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan perempuan sebagai korban maupun sebagai pelaku, dengan menggunakan perspektif gender. Selain itu, menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pasal 3(d), *perempuan memiliki hak atas perlindungan yang sama berdasar hukum*, dan juga pada pasal 3(h), *hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kejahatan lain, perlakuan atau penyiksaan secara manusiawi atau sewenang-wenang* (Convention Watch & PKWJ UI, 2007, h. 159). Selain hak-hak tersebut, perempuan pelaku kejahatan sering tidak mengerti bahwa didampingi oleh seorang penasihat hukum merupakan bagian dari haknya sebagai terdakwa dalam persidangan. Selain itu, mereka juga tidak mengetahui bahwa apabila dirinya tidak mampu membayar pengacara, maka sidang (hakim) akan menunjuk atau menawarkan seorang pengacara dari pos bantuan hukum (posbankum) Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Irianto & Nurtjahyo, 2006, h. 110).

Perlakuan buruk berupa kekerasan terhadap lesbian yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun Negara melalui berbagai institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana juga peneliti jumpai pada kasus yang menimpa Widi (nama disamarkan), seorang lesbian yang posisinya adalah “pelaku” tindak pidana. Peneliti mendapatkan bantuan informasi dari lembaga pendamping Widi mengenai kasus ini pada saat mencari contoh kasus terkait dengan isu lesbian. Hal yang menarik perhatian peneliti ialah sejauh mana Widi mampu melakukan resistensi (perlawanan) terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun Negara melalui berbagai institusinya di dalam Sistem Peradilan Pidana. Resistensi merupakan cara para perempuan baik

secara individu maupun kolektif menghadapi kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan (Victoria Law, 2009, h. 16). Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti bahwa kasus-kasus lesbian yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana belum terdokumentasikan dengan baik. Begitupun dengan resistensi yang dilakukan oleh seorang lesbian yang posisinya sebagai “pelaku” belum terlacak secara ilmiah. Hal ini pula yang membawa peneliti pada rumusan masalah:

1. Bagaimana kekerasan Negara dan masyarakat terhadap lesbian “pelaku” tindak pidana?
2. Bagaimana resistensi lesbian “pelaku” terhadap kekerasan oleh Negara dan masyarakat?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengalaman Widi yang berhadapan dengan Sistem Peradilan Pidana, termasuk kekerasan dari berbagai aktor seperti Negara dan masyarakat hingga resistensi Widi menghadapi berbagai kekerasan yang dialaminya.

I.4 Signifikansi Penelitian

I.4.1 Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan dalam bidang Kriminologi khususnya yang berkaitan dengan isu lesbian dan kekerasan terhadap kelompok ini baik yang dilakukan oleh masyarakat ataupun Negara. Setiap anggota masyarakat (termasuk akademisi) dan Negara melalui aktor-aktornya (termasuk petugas di dalam Sistem Peradilan Pidana) dilarang untuk mendiskriminasi perempuan khususnya lesbian sesuai dengan yang diatur di dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Pasal 2 d *“Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga Negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut”* (Unifem & PLD, 2004, h. 56).

I.4.2 Praktis

Manfaat praktis penelitian ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa lesbian merupakan kelompok minoritas yang rentan mengalami diskriminasi dan mereka layak untuk hidup seperti anggota masyarakat lain.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan

Pada bab I diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian baik akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

- Bab II Kajian Literatur

Bab ini diawali dengan hasil kajian melalui 12 jurnal internasional yang terkait dengan isu budaya patriarki, gender, seksualitas, lesbian, dan sistem peradilan pidana. Selain itu peneliti juga melakukan penelusuran hasil riset berupa skripsi dan tesis yang membahas tentang lesbian. Kemudian peneliti memaparkan kerangka pemikiran mengenai posisi lesbian “pelaku” di dalam sistem peradilan pidana.

- Bab III Metodologi Penelitian

Dalam bab III diuraikan pendekatan penelitian, tipe penelitian dan metode pengumpulan data, unit analisa, waktu penelitian, analisis data penelitian, dan keterbatasan penelitian.

- Bab IV Hasil Temuan Lapangan

Peneliti memaparkan hasil temuan lapangan pada bab ini dilengkapi dengan hasil petikan wawancara dengan informan dan narasumber.

- Bab V Analisa

Pada bab ini peneliti berupaya menganalisa hasil temuan lapangan berupa posisi perempuan khususnya lesbian “pelaku” tindak pidana dalam dominasi budaya patriarki dan mengaitkan dengan kerangka pemikiran yang terdapat pada bab II.

- Bab VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan rekomendasi.

